

Peneliti Mulai Uji Coba Vaksin Kanker Payudara

Vaksin khusus dibuat untuk kanker payudara triple negatif yang sulit disembuhkan.

JAKARTA (IM) - Para peneliti di Cleveland Clinic mengumumkan memulai uji klinis vaksin kanker payudara fase 1. Vaksin ini dibuat dalam memerangi salah satu bentuk kanker payudara paling mematikan, yaitu kanker payudara triple negatif.

Menurut CDC, kanker payudara triple-negatif tidak memiliki reseptor yang biasanya ditemukan pada jenis kanker payudara yang lebih umum. Bentuk kanker ini tidak merespons terapi hormonal sehingga memberikan pasien

lebih sedikit pilihan untuk pengobatan.

"Kami berharap penelitian ini akan mengarah pada uji coba yang lebih maju untuk menentukan efektivitas vaksin terhadap jenis kanker payudara yang sangat agresif ini," kata peneliti dari Taussig Cancer Institute di Cleveland Clinic, G Thomas Budd, dilansir People, Kamis (28/10).

Para peneliti mengatakan, tujuan dari vaksin adalah melawan kanker. Peneliti masih membutuhkan waktu beberapa dekade sebelum tersedia untuk umum.

Untuk uji coba, vaksin diberikan kepada sekitar 18-24 orang, dan secara keseluruhan diberikan dosis berbeda dalam uji coba. Mereka yang dipilih untuk mengikuti uji coba adalah pasien rawat inap yang mengidap kanker payudara triple-negatif stadium awal dalam tiga tahun terakhir.

Para peneliti mengatakan, mereka yang terlibat dalam penelitian ini menerima tiga vaksinasi masing-masing terpisah selama dua pekan. Vaksin diberikan berjarak dengan tujuan percobaan awal menentukan jumlah yang tepat untuk diberikan. "Dalam jangka panjang, kami berharap ini bisa menjadi vaksin pencegahan yang akan diberikan kepada wanita sehat untuk mencegah mereka mengembangkan

kanker payudara triple-negatif, bentuk kanker payudara yang pengobatannya paling tidak efektif," ujar Budd.

Menurut Johns Hopkins Medicine, sekitar 10-20 persen dari kanker payudara adalah triple-negatif. Penyakit ini lebih sulit untuk diobati dan lebih mungkin untuk kambuh.


Kanker payudara triple-negatif memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kanker payudara lainnya. Penyakit ini juga lebih umum diderita komunitas Afrika-Amerika dan pada wanita dengan mutasi pada gen BRCA1.

"Strategi vaksin ini berpotensi untuk diterapkan pada jenis tumor lain," kata Penemu Utama Vaksin dan Staf Immunologi di Lerner Research

Institute di Cleveland Clinic, Vincent Tuohy.

Tuohy mengatakan, pendekatan vaksin bisa menjadi pengubah permainan bagi seluruh komunitas medis. Program penelitian translasi ini berfokus pada pengembangan vaksin yang mencegah penyakit dan dihadapi seiring bertambahnya usia, seperti kanker payudara, ovarium, dan endometrium. "Jika berhasil, vaksin ini berpotensi mengubah cara kita mengendalikan kanker yang menyerang orang dewasa dan meningkatkan harapan hidup dengan cara mirip dengan dampak program vaksinasi anak-anak," ujar Tuohy.

Para peneliti memperkirakan penelitian ini akan selesai pada September 2022. ● **tom**



JAKARTA (IM) - Menurut American Cancer Association, peluang Anda terkena kanker otak atau tumor sumpsum tulang belakang kurang dari satu persen. Tapi itu tidak selalu menenangkan ketakutan Anda saat mengalami sakit kepala yang berdenyut.

Ketua Bedah Saraf di Pusat Medis Universitas Jersey Shore, Shabbir Danish, menjelaskan tujuh tanda yang lebih umum dari tumor otak seperti dilansir di laman Hackensack Meridian Health, Jumat (29/10):

1. Sakit kepala
Setiap orang pasti pernah mengalami sakit kepala. Beberapa orang mendapatkannya lebih sering dibandingkan yang lain.

Sakit kepala yang mungkin menandakan ada sesuatu yang salah adalah ketika rasa sakit itu tidak hilang dengan obat pereda nyeri, membuat muntah, membangunkan dari tidur, serta memburuk pada pagi hari dan berkurang pada siang hari. Berikan perhatian khusus pada sakit kepala jika Anda memiliki gejala neurologis lainnya, seperti kelemahan atau kehilangan koordinasi.

2. Kejang
Tumor dapat mengiritasi bagian otak, menyebabkan kejang. Kejang sering kali merupakan sinyal pertama tumor otak.

Faktanya, sekitar tiga dari setiap 10 orang dengan tumor otak didiagnosis setelah mengalami kejang. Selama kejang Anda mungkin mengalami perubahan penglihatan seperti melihat bintik-bintik atau bentuk mengambang, menyentak tak terkendali, selang singkat dalam memori atau kebingungan, dan kesemutan di lengan atau kaki.

3. Perubahan fungsi motorik
Ini bisa termasuk ke-

sulitan berbicara, memahami, mendengar, melihat, menelan, atau mengingat. Ini juga bisa melibatkan masalah kedutan, menyentak otot, keseimbangan, kekakuan, atau koordinasi.

4. Perubahan suasana hati
Tumor otak sering menyebabkan perubahan kepribadian, perubahan suasana hati yang tiba-tiba dan penurunan konsentrasi.

5. Kelemahan atau mati rasa di wajah, lengan, atau kaki

Otak memainkan peran penting dalam merasakan sensasi di seluruh tubuh. Jadi tumor otak bisa menyebabkan mati rasa dan kesemutan di wajah, lengan, tangan, tungkai dan kaki.

6. Berdenging di telinga
Telinga berdenging dan pusing dapat terjadi pada beberapa tumor otak, meskipun ini biasanya merupakan gejala tidak langsung.

7. Kehilangan penciuman
Kehilangan penciuman bisa dikaitkan dengan tumor otak.

Kapan harus mencari perawatan?

Jika Anda menduga menderita tumor otak, buatlah catatan harian tentang apa yang terjadi. Pastikan untuk memasukkan gejala Anda, seberapa sering terjadi, dan kapan.

"Sangat mungkin Anda tidak memiliki tumor otak, tetapi ada gejala neurologis yang mengkhawatirkan harus selalu diperiksa," kata dr Danish.

Terlepas dari kelangkaan tumor otak, penting untuk mengenali gejalanya dan menemui dokter jika Anda merasa ada yang tidak beres. "Tanda-tanda tumor bervariasi, tergantung pada lokasi dan ukuran tumor, dan gejala awalnya bisa tidak jelas," kata dr Danish.

Semakin cepat dokter menemukan tumor dan memulai pengobatan, semakin baik hasilnya. "Jadi kami selalu lebih suka Anda datang jika berpikir mungkin memiliki tumor, daripada menepisnya," ujarnya. ● **tom**

SAMBUNGAN

terdapat dua catatan yang harus diperhatikan. Pertama, hukuman mati memiliki esensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

Kedua, dia menilai perlu melihat fakta yang ada sebelum memutuskan. Sebab kenyataannya, dalam penuntutan maupun pemberian hukuman, sanksi yang diberikan jauh panggang dari api. "Jagankan hukuman mati, bukannya keajaiban sendiri yang menuntut jaksanya sendiri yang melakukan tipikor, Pinangki, dengan tuntutan yang demikian rendah?" katanya.

Selain itu, Bivetri menilai bahwa hakim juga saat ini lebih cenderung memberikan sanksi yang sangat sangat ringan pada koruptor. Bahkan pembatasan remisi bagi koruptor pun dianggap menghalangi pengistimewaan koruptor.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyebut tidak ada yang salah dari penerapan

hukuman mati sebagai upaya menimbulkan efek jera dalam pemberantasan korupsi selama prinsip proporsionalitasnya diterapkan.

"Tentu dalam konteks kebijakan penindakan korupsi yang diharapkan bisa menimbulkan efek jera dan sepanjang prinsip proporsionalitasnya juga diterapkan, maka tidak ada yang salah dengan rencana Jaksa Agung tersebut," kata Arsul saat dihubungi, Jumat (29/10).

Menurut Arsul, hukuman mati perlu dihadirkan sebagai efek jera agar menekan praktik tindak pidana korupsi.

"Ada hukuman mati saja tidak menimbulkan efek jera, apalagi tidak ada, maka tidak akan ada ruang buat jera sama sekali," ujarnya.

La mencontohkan, pidana mati di Singapura dan Malaysia berhasil menekan laju kejahatan narkoba, begitu pula

pidana mati di Tiongkok yang menurunkan kasus korupsi.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman berharap, pernyataan Jaksa Agung yang akan mengkaji penerapan hukuman mati bagi koruptor kelas kakap benar-benar menjadi kenyataan dalam waktu dekat.

"Saya mendukung rencana Jaksa Agung yang akan menerapkan tuntutan hukuman mati terhadap pelaku korupsi. Saya minta ini tidak hanya lip service, tapi diterapkan dalam proses penuntutan berikutnya," kata Boyamin dalam keterangannya, Jumat (29/10).

Menurut Boyamin, penuntutan hukuman mati dapat diterapkan pada salah satu perkara korupsi yang saat ini tengah bergulir di persidangan, yaitu kasus korupsi PT Asabri. Ia mengatakan, ada dua terdakwa yang memenuhi syarat

dituntut hukuman mati. Sebab, keduanya melakukan tindak pidana korupsi berulang.

"Hukuman mati selain karena (korupsi dana) bencana, juga karena pengulangan. Maka, saya minta Jaksa Agung menerapkan kehendaknya dengan menerapkan tuntutan hukuman mati kepada orang yang melakukan pengulangan korupsi di Jiwasraya dan Asabri," ucapnya.

Boyamin menuturkan, soal majelis hakim nantinya mengabdikan atau tidak tuntutan jaksa, hal itu merupakan urusan lain. Menurutnya, yang terpenting, kejaksan telah menunjukkan semangat untuk menjatuhkan hukuman berat kepada koruptor.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengungkapkan, Jaksa Agung Burhanuddin tengah mengkaji penerapan

DARI HAL 1

hukuman mati dalam penuntutan perkara dugaan tindak pidana korupsi.

"Jaksa Agung sedang mengkaji kemungkinan penerapan hukuman mati guna memberikan rasa keadilan dalam penuntutan perkara dimaksud. Tentu penerapannya harus tetap memperhatikan hukum positif yang berlaku serta nilai-nilai hak asasi manusia (HAM)," kata Leonard, Kamis (28/10).

Leonard mengungkapkan, Jaksa Agung juga membuka kemungkinan konstruksi lain yang dapat dilakukan dalam penanganan perkara korupsi, salah satunya yaitu upaya agar hasil rampasan juga dapat bermanfaat langsung.

"Dan adanya kepastian baik terhadap kepentingan pemerintah maupun masyarakat yang terdampak korban dari kejahatan korupsi," ujarnya. ● **mar**

Jaksa Agung Kaji Hukuman Mati...

hukuman mati sebagai upaya menimbulkan efek jera dalam pemberantasan korupsi selama prinsip proporsionalitasnya diterapkan.

"Tentu dalam konteks kebijakan penindakan korupsi yang diharapkan bisa menimbulkan efek jera dan sepanjang prinsip proporsionalitasnya juga diterapkan, maka tidak ada yang salah dengan rencana Jaksa Agung tersebut," kata Arsul saat dihubungi, Jumat (29/10).

Menurut Arsul, hukuman mati perlu dihadirkan sebagai efek jera agar menekan praktik tindak pidana korupsi.

"Ada hukuman mati saja tidak menimbulkan efek jera, apalagi tidak ada, maka tidak akan ada ruang buat jera sama sekali," ujarnya.

La mencontohkan, pidana mati di Singapura dan Malaysia berhasil menekan laju kejahatan narkoba, begitu pula

pidana mati di Tiongkok yang menurunkan kasus korupsi.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman berharap, pernyataan Jaksa Agung yang akan mengkaji penerapan hukuman mati bagi koruptor kelas kakap benar-benar menjadi kenyataan dalam waktu dekat.

"Saya mendukung rencana Jaksa Agung yang akan menerapkan tuntutan hukuman mati terhadap pelaku korupsi. Saya minta ini tidak hanya lip service, tapi diterapkan dalam proses penuntutan berikutnya," kata Boyamin dalam keterangannya, Jumat (29/10).

Menurut Boyamin, penuntutan hukuman mati dapat diterapkan pada salah satu perkara korupsi yang saat ini tengah bergulir di persidangan, yaitu kasus korupsi PT Asabri. Ia mengatakan, ada dua terdakwa yang memenuhi syarat

dituntut hukuman mati. Sebab, keduanya melakukan tindak pidana korupsi berulang.

"Hukuman mati selain karena (korupsi dana) bencana, juga karena pengulangan. Maka, saya minta Jaksa Agung menerapkan kehendaknya dengan menerapkan tuntutan hukuman mati kepada orang yang melakukan pengulangan korupsi di Jiwasraya dan Asabri," ucapnya.

Boyamin menuturkan, soal majelis hakim nantinya mengabdikan atau tidak tuntutan jaksa, hal itu merupakan urusan lain. Menurutnya, yang terpenting, kejaksan telah menunjukkan semangat untuk menjatuhkan hukuman berat kepada koruptor.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengungkapkan, Jaksa Agung Burhanuddin tengah mengkaji penerapan

MK Koreksi Pasal soal Imunitas Pejabat...

frasa "bukan merupakan kerugian negara" yang tidak dibarengi dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum.

"Penempatan frasa 'bukan merupakan kerugian negara' dalam pasal tersebut dapat dipastikan bertentangan dengan prinsip due process of law untuk mendapatkan perlindungan yang sama," ujar Hakim konstitusi Saldi Isra, dalam sidang putusan yang disarkikan secara daring, Kamis (28/10).

Karena itu, demi kepastian hukum, norma Pasal 27 ayat (1) harus dinyatakan inkonstitusional sepanjang frasa "bukan merupakan kerugian negara" ti-

dak dimaknai "bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Dengan demikian, setelah dikoreksi pasal tersebut berbunyi: Biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan dan program pemulihan ekonomi nasional merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari

krisis dan bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, MK juga mengubah Pasal 27 ayat (3) yang dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang sama. Pasal itu berbunyi: Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada pengadilan tata usaha negara.

Ketentuan tersebut diubah oleh MK menjadi: Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah peng-

ganti undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada pengadilan tata usaha negara sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, MK mengubah Pasal 29 pada lampiran UU 2/2020. Pasal tersebut menyatakan: Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Menurut MK, pasal itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: Peraturan Pemer-

intah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan harus dinyatakan tidak berlaku lagi sejak presiden mengumumkan secara resmi bahwa status pandemi covid-19 telah berakhir di Indonesia dan status tersebut harus dinyatakan paling lambat tahun akhir tahun kedua.

Dalam hal secara faktual pandemi Covid-19 belum berakhir sebelum memasuki tahun ketiga Undang-Undang a quo masih dapat diberlakukan. Namun pengalokasian anggaran dan penentuan batas defisit anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 harus mendapatkan persetujuan DPR dan pertimbangan DPD. ● **mar**

MenPAN-RB Tjahjo Kumolo Minta Polri Bikin...

instansi pemerintah terkait," tulis Tjahjo dalam poin e seperti dilihat pada Jumat (29/10).

Surat itu bernomor B/1534/M.SM.01.00/2021 dan ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Surat tersebut diterbitkan pada 16 Oktober 2021.

Tjahjo menyebut seleksi khusus harus dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi masing-masing eks pegawai KPK. Pasalnya, 57 eks pegawai KPK yang baru-baru ini dipecat berasal dari bidang kerja yang berbeda.

"Proses seleksi secara khusus sebagaimana huruf e, dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dan kompetensi yang bersangkutan selama bekerja

di lingkungan KPK yang diatur dalam Peraturan Kapolri," tulis Tjahjo di poin f.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan membenarkan Polri telah menerima surat dari Tjahjo. Saat ini, surat permohonan tersebut telah diproses Polri.

Sebelumnya, Novel Baswedan dkk menyambut baik keseriusan Polri merekrut 57 eks pegawai KPK menjadi ASN Polri. Mereka menyebut siap ditempatkan di mana pun asalkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakomodasi rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman bahwa tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK bermasalah.

"Kalau kami sih melihat dalam konteks seluruh variabel, ada rekomendasi Ombudsman, ada rekomendasi Komnas HAM, ada isu pemberantasan korupsi, ada isu kepegawaian, ada banyak pihak/publik yang berkepentingan dan jika memang sudah mengakomodir semua hal itu, tentu presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi ASN berwenang toh menempatkan di mana saja dan kita hanya dalam posisi melakukan tugas dan fungsi untuk berkontribusi pada negara ini," kata Hotman Tambunan, kepada wartawan, Jumat (1/10).

Untuk diketahui, Hotman merupakan mantan Kasatgas Diklat KPK. Dia menjadi bagian dari 56 pegawai KPK yang

dipecat karena tak lolos TWK.

Hotman mengatakan, jika Jokowi mengizinkan 56 eks pegawai KPK menjadi ASN Polri bukan dalam konteks mengakomodasi rekomendasi, itu dianggap tidak lengkap.

"Presiden berwenang kan menempatkan pegawai ASN dimanapun, maunya kami sih di KPK tapi nggak tahu apa pertimbangan dan kebijakan politik Presiden. Buat kami jika semua variabel yang saya sebut di atas sudah terakomodir, maka kami hanya akan fokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi dan berkontribusi pada negara ini," ucapnya.

Hal yang sama diungkap mantan Kabag Hukum KPK, Rasamala Artonang. Rasamala, yang juga bagian dari

56 pegawai KPK yang disingkirkan, tengah menunggu undangan resmi dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait rencana perekrutan Novel Baswedan dkk menjadi ASN Polri.

"Artinya kan gini, karena ini kan proses hukum artinya kalau proses hukum maka prosedurnya mesti diformalkan. Maksudnya kita diundang disampaikan dengan jelas, kemudian mesti dituangkan dalam dokumen-dokumen yang resmi," ujarnya.

"Ya kita tunggu aja itu, baru nanti kita nilai. Kalau polisi bilang serius ya kita juga serius, maknanya kita dari kemarin kita bilang menunggu pemerintah, kita serius ini," katanya menambahkan. ● **mar**

WNA AS Pembunuh Ibunya Akhirnya...

pakaian berwarna oranye. Heather terlihat tergesa-gesa dibawa masuk menuju kendaraan berwarna putih milik kantor imigrasi kelas I khusus Ngurah Rai yang telah menunggunya. Tanpa mengeluarkan pernyataan apapun, petugas imigrasi langsung membawa warga negara AS tersebut menuju kantor imigra-

si kelas I khusus Ngurah Rai, sebelum nantinya dideportasi ke negaranya.

Sementara itu, Kalapas perempuan kelas II A Kerobokan, Lili menjelaskan, Heather bebas murni usai mendapatkan remisi sesuai dengan keppres dari Presiden Joko Widodo. Secara keseluruhan Heather mendapatkan total remisi

sebanyak 24 bulan karena berkelakuan baik selama berada di lapas.

Setelah tujuh tahun dua bulan berada di dalam lapas, Heather mengaku syok dan galau jelang pembebasannya. Seperti diketahui, Heather sebelumnya dinyatakan bersalah terkait pembunuhan ibu kandungnya, Sheila von

Wiese-mack pada 12 Agustus 2014 silam.

Pembunuhan dilakukan bersama kekasihnya, Tommy Schaefer di kamar nomor 317 Hotel St Regis, Nusa Dua, Badung, Bali.

Pembunuhan ini dilatarbelakangi kekecewaan terhadap korban yang tidak menyetujui hubungan asmara antara ked-

uanya. Padahal, Heather yang ketika kejadian masih baru berusia 18 tahun diketahui dalam keadaan hamil.

Akibat pembunuhan sadis tersebut, Heather divonis hukuman 10 tahun karena membantu merencanakan pembunuhan ibunya. Sedangkan Schaefer dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. ● **osm**

Barat, Aceh, Kamis (28/10).

Dia memperkirakan, pelaku memakai dua senjata api saat memberondong pos polisi itu. Berdasarkan barang bukti selongsong peluru yang ditemukan petugas di sekitar lokasi kejadian, kata kapolres, senjata api yang diduga digunakan pelaku senapan serbu AK-47 dan SS1 atau M-16.

"Tapi untuk kepastiannya

harus dilakukan uji laboratorium," katanya.

Di hari yang sama, Komandan Tim Badan Intelijen Strategis (Dantim Bais) TNI Pidie, Kapten Abdul Majid (53), meninggal dunia setelah ditembak orang tak dikenal (OTK).

Peristiwa itu terjadi di kawasan Jalan Lhok Krincong, Gampong Lhok panah, Keca-

matan Sakti, Kabupaten Pidie, sekira pukul 17.15 WIB.

Berdasarkan laporan beredar yang dibagikan lewat pesan singkat WhatsApp, Rabu (28/10) malam, korban sebelum kejadian mengemudi sebuah mobil Toyota Fortuner warna putih dengan nomor polisi BL 1598 NH ke arah TKP.

Sekira pukul 17.15 WIB

terdengar suara letusan senjata api (senpi) sebanyak 1 kali. Pada saat itu, Syarwan (saksi) bersama dengan istrinya sedang mengendarai sepeda motor. Tiba-tiba ia diberhentikan oleh teman korban, untuk meminta pertolongan membawa korban.


Kemudian korban dinaiki sepeda motor saksi ke arah perumahan penduduk Gampong

Lhok panah untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sigli, namun nyawanya tidak berhasil diselamatkan.

Kapendam Iskandar Muda, Kolonel Arh Sudrajat ketika dikonfirmasi awak media pada Kamis malam membenarkan peristiwa tersebut.

"Benar, sekarang lagi proses penyelidikan," katanya singkat. ● **mar**

Waspada Tanda Peringatan Tumor Otak



JAKARTA (IM) - Menurut American Cancer Association, peluang Anda terkena kanker otak atau tumor sumpsum tulang belakang kurang dari satu persen. Tapi itu tidak selalu menenangkan ketakutan Anda saat mengalami sakit kepala yang berdenyut.

Ketua Bedah Saraf di Pusat Medis Universitas Jersey Shore, Shabbir Danish, menjelaskan tujuh tanda yang lebih umum dari tumor otak seperti dilansir di laman Hackensack Meridian Health, Jumat (29/10):

1. Sakit kepala
Setiap orang pasti pernah mengalami sakit kepala. Beberapa orang mendapatkannya lebih sering dibandingkan yang lain.

Sakit kepala yang mungkin menandakan ada sesuatu yang salah adalah ketika rasa sakit itu tidak hilang dengan obat pereda nyeri, membuat muntah, membangunkan dari tidur, serta memburuk pada pagi hari dan berkurang pada siang hari. Berikan perhatian khusus pada sakit kepala jika Anda memiliki gejala neurologis lainnya, seperti kelemahan atau kehilangan koordinasi.

2. Kejang
Tumor dapat mengiritasi bagian otak, menyebabkan kejang. Kejang sering kali merupakan sinyal pertama tumor otak.

Faktanya, sekitar tiga dari setiap 10 orang dengan tumor otak didiagnosis setelah mengalami kejang. Selama kejang Anda mungkin mengalami perubahan penglihatan seperti melihat bintik-bintik atau bentuk mengambang, menyentak tak terkendali, selang singkat dalam memori atau kebingungan, dan kesemutan di lengan atau kaki.

3. Perubahan fungsi motorik
Ini bisa termasuk ke-

sulitan berbicara, memahami, mendengar, melihat, menelan, atau mengingat. Ini juga bisa melibatkan masalah kedutan, menyentak otot, keseimbangan, kekakuan, atau koordinasi.

4. Perubahan suasana hati
Tumor otak sering menyebabkan perubahan kepribadian, perubahan suasana hati yang tiba-tiba dan penurunan konsentrasi.

5. Kelemahan atau mati rasa di wajah, lengan, atau kaki

Otak memainkan peran penting dalam merasakan sensasi di seluruh tubuh. Jadi tumor otak bisa menyebabkan mati rasa dan kesemutan di wajah, lengan, tangan, tungkai dan kaki.

6. Berdenging di telinga
Telinga berdenging dan pusing dapat terjadi pada beberapa tumor otak, meskipun ini biasanya merupakan gejala tidak langsung.

7. Kehilangan penciuman
Kehilangan penciuman bisa dikaitkan dengan tumor otak.

Kapan harus mencari perawatan?

Jika Anda menduga menderita tumor otak, buatlah catatan harian tentang apa yang terjadi. Pastikan untuk memasukkan gejala Anda, seberapa sering terjadi, dan kapan.

"Sangat mungkin Anda tidak memiliki tumor otak, tetapi ada gejala neurologis yang mengkhawatirkan harus selalu diperiksa," kata dr Danish.

Terlepas dari kelangkaan tumor otak, penting untuk mengenali gejalanya dan menemui dokter jika Anda merasa ada yang tidak beres. "Tanda-tanda tumor bervariasi, tergantung pada lokasi dan ukuran tumor, dan gejala awalnya bisa tidak jelas," kata dr Danish.

Semakin cepat dokter menemukan tumor dan memulai pengobatan, semakin baik hasilnya. "Jadi kami selalu lebih suka Anda datang jika berpikir mungkin memiliki tumor, daripada menepisnya," ujarnya. ● **tom**

SAMBUNGAN

Lab Bandel yang Tak Patuhi Batas...

Seperti diketahui melalui Kementerian Kesehatan dengan Surat Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan mengenai penyesuaian harga tes PCR untuk wilayah Jawa-Bali dan di luar wilayah Jawa-Bali. Untuk wilayah Jawa-Bali turun menjadi maksimal Rp 275 ribu dan di luar wilayah Jawa-Bali menjadi maksimal Rp 300 ribu.

"Evaluasi harga tes PCR yang dilakukan sudah melalui perhitungan biaya pengambilan dan pemeriksaan RT-PCR," imbuh Wiku.

Pemerintah telah melakukan beberapa per-

timbangan. Di antaranya, terdiri dari komponen-komponen jasa pelayanan/SDM, komponen reagen dan bahan habis pakai (BHP), komponen biaya administrasi, overhead, dan komponen biaya lainnya yang disesuaikan kondisi saat ini.

Ditegaskan, bahwa hasil pemeriksaan RT-PCR dengan menggunakan besaran tarif tertinggi tersebut dikeluarkan dengan durasi maksimal 1x24 jam dari pengambilan swab. Dan apabila terjadi penambahan waktu keluar hasil, maka tidak akan menngkatkan biaya tes PCR. ● **mar**

InternationalMedia

PEMIMPIN REDAKSI: Osmar Siahaan
PELAKSANA HARIAN: Lusi J, Prayan Purba.
PENANGGUNG JAWAB: Bambang Suryo Sularso.
KORDINATOR LIPUTAN/FOTO: Sukris Priatmo.
REDAKSI: Frans G, Vitus DP, Berman LR, Bambang Suryo Sularso.
ARTISTIK: M Rifki, James Donald, Indra Saputra.
SIRKULASI-PROMOSI: A Susanto, Nurbayin, Slamet, Ahyar, Ferry.
AGEN: JOGJA (Hidup Agency), **PADANG** (Karel Chandra), **PALEMBANG** (Angkasa), **SOLO** (ABC), **BELITUNG** (Naskafa Tjen), **PANGKAL PINANG** (Yuliani, John Tanzil), **BALIK-PAPAN** dan **SAMARINDA** (Cv Gama Abadi, Alan/Tatang), **MAKASSAR** dan **MANADO** (Jefri/Meike, Jemmy), **TARAKAN KALTIM** (Ali), **BALI** (Swasti), **PEKANBARU** (Bob), **LAMPUNG** (Kartika), **SURABAYA**, **MEDAN** dan **PONTIANAK**.
KEUANGAN/IKLAN: Citta.
BIRO BOGOR: Subagiyo (Kepala Biro), Jaidarman.
BIRO TANGERANG: Johan (Kepala Biro).
BIRO BEKASI: Madong Lubis (Kabiro), Riston Pardamean Lubis, Kartoni Lubis.
BIRO SEMARANG: Tri Untoro.
BIRO BANDUNG: Lyster Marpaung.
BIRO BANTEN: Drs H Izul Jazuli (Kepala Biro), Stefano (Koordinator Berita Serang, Pandeglang dan Lebak).
BIRO LEBAK: Nofi Agustina (Kabiro).
BIRO JAMBI: Ratumas Sabar Riah, Rts Zuchriah.
HARGA ECERAN: Rp 2.500./leks (di luar kota Rp 3.000./leks), Harga Langganan Rp 50.000./Bulan.
PERCETAKAN: PT. International Media Web Printing
ALAMAT: Jl. Kapuk Kamal Raya No. 40-A, Jakarta Barat. (Isi di luar tanggung jawab percetakan).

Alamat Redaksi/Iklan: Gedung Guo Ji Ribao Lt 3
Jalan Gunung Sahari XI No. 291 Jakarta Pusat 10720
Telp: 021-6265566 pesawat 4000
Fax: 021-639 7652.
Twitter: International Media @redaksi_IM